



PUTUSAN

Nomor : 12/PTS/KIP-SU/IV/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 06/KIP-SU/S/I/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Sahat Parlindungan Batuara

Alamat : Jalan Tangguk Bongkar XI No. 24 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan

Alamat : Jl. Pelita IV No. 77 Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Januari 2015, dengan registrasi sengketa nomor : 06/KIP-SU/S/I/2015.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis tertanggal 20 November 2014 kepada Pejabat Pemberi Informasi Daerah Dinas Pendidikan Nasional Kota Medan. Adapun permohonan informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa Data Sekolah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014.

[2.3] Karena Pejabat Pemberi Informasi Daerah Dinas Pendidikan Nasional Kota Medan tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik Pemohon, maka Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 4 November 2014 kepada Termohon.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 21 Januari 2015 kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan atau Tujuan permohonan informasi Publik

[2.5] Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi untuk digunakan sebagai peran serta Pemohon sebagai masyarakat secara utuh untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan serta sebagai sosial kontrol.

Alasan Permohonan

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Petitum

[2.7] Adapun Petitum Pemohon meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 3 Maret 2015 dan 19 Maret 2015 Pemohon menambahkan permohonan informasinya dari permohonan informasi awal. Semula, Pemohon hanya meminta dokumen salinan Data Sekolah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sumber dari Dana Alokasi Umum (DAK) Tahun Anggaran 2014 saja kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota

Medan, namun Pemohon menambahkan Permohonan informasinya yang lain berupa Surat Keputusan Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas (TPR2K) untuk Sekolah dan Masyarakat sekitar sekolah.

Surat-surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pemberi Informasi Daerah Dinas Pendidikan Nasional Kota Medan tertanggal 20 November 2014.
Bukti P-2	Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan tertanggal 4 November 2014.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 21 Januari 2015.
Bukti P-4	Pernyataan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 Maret 2015

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Keterangan Termohon

[2.11] Tidak ada keterangan lisan maupun tertulis dari Termohon pada persidangan tanggal 3 Maret 2015 dan 19 Maret 2015 karena Termohon tidak hadir di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dalam persidangan 3 Maret 2015 dan 19 Maret 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan kepada Termohon.
- Bahwa untuk itu Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan kepada Pemohon.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada Kesimpulan dari Termohon dikarenakan pada persidangan tanggal 3 Maret 2015 dan 19 Maret 2015 Termohon tidak hadir di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Prosedur pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat keberatan secara tertulis tertanggal 4 November 2014 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 21 Januari 2015 dengan Register Nomor : 06/KIP-SU/S/I/2015;

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] s/d [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.8] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- [4.9] Menimbang bahwa Pemohon merupakan orang-perorangan dengan bukti identitas fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271041801700001 atas nama Sahat Parlindungan Batuara;
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan [4.9], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.11] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :
- Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.13] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan informasi, tertanggal 20 November 2014 dan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 4 November 2014;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] sampai dengan [4.13], Majelis berpendapat bahwa Termohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

4. Prosedur Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.15] Menimbang berdasarkan fakta persidangan:

1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi tertanggal 20 November 2014.
2. Pemohon telah mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan tertanggal 4 November 2014.
3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 21 Januari 2015.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.16], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan prosedur pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

5. POKOK PERMOHONAN

[5.1] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, tanpa jawaban serta bukti surat-surat dari Termohon, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum Para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Permohonan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui Para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
- “(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*
- (2) Setiap Orang berhak:*
- c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.....”.*
- [6.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
- “(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
- [6.3] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf i UU KIP menyatakan bahwa:
- “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”.*
- [6.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi dan keberatan secara tertulis kepada Termohon dan telah mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

7. DISSENTING OPINION ANGGOTA MAJELIS KOMISIONER H.M. Zaki Abdullah

- [7.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 20 November 2014 kepada **Pejabat Pemberi Informasi Daerah** Dinas Pendidikan Nasional Kota Medan. Adapun permohonan informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa Data Sekolah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014.
- [7.2] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 4 November 2014 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
- [7.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 21 Januari 2015 kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [7.4] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak ada mengatur tentang Pejabat yang berkedudukan sebagai **Pejabat Pemberi Informasi Daerah** di sebuah Badan Publik, maka surat tertanggal 20 November 2014 yang dikirimkan oleh Pemohon adalah salah alamat.

- [7.5] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 menyebutkan “*Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.*”
- [7.6] Termohon tidak berkewajiban menjawab surat keberatan dari Pemohon karena Termohon bukanlah atasan dari Pejabat Pemberi Informasi Daerah yang tidak dikenal di Badan Publik Termohon.
- [7.7] Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) tidak ada mengatur tentang Pejabat yang berkedudukan sebagai **Pejabat Pemberi Informasi Daerah** di sebuah Badan Publik. Pasal 1 angka 4 Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur bahwa “*Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.*”
- [7.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa :
- “(1) *Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*
 (3) *Setiap Orang berhak:*
 c. *Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.....”.*
- [7.9] Karena permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik maka permohonan informasi ini harus ditolak. Demikian *dissenting opinion* dari salah seorang anggota Majelis.

8. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas meski ada *dissenting opinion* dari salah seorang anggota Majelis, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [8.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
- [8.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
- [8.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [8.4] Permohonan Pemohon sesuai dengan prosedur pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

9. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [9.1] Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- [9.2] Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- [9.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sesuai dengan permohonan informasi.
- [9.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota, H. M. Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M. SP, H. M. Zaki Abdullah dan Drs. Mayjen Simanungkalit, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.



Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 1 April 2015
Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si
PEMBINA/IV-a
NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara